



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 118/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1.2/IX/2025

TENTANG

TIM INOVASI PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik dipandang perlu membentuk Tim kelompok kerja pelaksana kegiatan inovasi pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG TIM INOVASI PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025.

KESATU..

- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 67/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1.2/VIII/2024 Tanggal 9 Juli 2024 tentang Tim Inovasi Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan kembali Tim Inovasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan susunan sebagai mana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Adapun tugas Tim Inovasi antara lain :
1. Mencari ide-ide baru inovasi;
 2. Mengembangkan inovasi;
 3. Menyiapkan data dukung untuk penilaian inovasi;
 4. Menyiapkan administrasi yang dibutuhkan;
 5. Menyiapkan aplikasi dan hal lainnya terkait kelengkapan pelaksanaan inovasi;
 6. Memonitoring inovasi telah berjalan sesuai dengan tujuan;
 7. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi;
 8. Membuat laporan terkait inovasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,




A. Syaifullah *et al.*

Lampiran I Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 118/KPTTUN.W5-TUN/SK.OTI.2/IX/2025
Tanggal : 24 September 2025

TIM INOVASI
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	A. Syaifullah, S.H.	Ketua	Pembina
2.	Budhi Hasrul, S.H.	Wakil Ketua	
3.	Sutiyono, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
4.	Husein Amin Effendi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Wakil Ketua I
5.	Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Wakil Ketua II
6.	Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
7.	Ishak Rizal, S.T.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
6.	Ade Kurniawan, S.E.	Juru Sita Pengganti	Anggota
7.	Mitha Claudia Elsivia, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
8.	M. Alviandi Pratama Putra, A.Md.	Juru Sita Pengganti	Anggota
9.	Hary Yuliansyah, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Anggota
10.	Feven Indri Yani, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
11.	Risa Setiawati, S.I.Kom.	Penata Keprotokolan	Anggota

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah Eff.